



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kdi

Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj USRIYANTI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pattimura RT/RW 006/002, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sulkipli, S.H., dan Muh Hasrul La Aci,SH., Keduanya Advokat pada Kantor Hukum "CHULAFAAU RASYIDIN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan D.I Panjaitan Perumahan Graha Raya Blok D No.5 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Dan

SUMARTIN, beralamat di Jalan H.E.A Mokodompit RT/RW 024/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Surat Kesepakatan Perdamaian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **HJ. USRIYANTI**
Tempat/Tgl Lahir : Sengkang, 20 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pattimura RT/RW 006/002, Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**"

- 2 Nama : **SUMARTIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Amosilu, 20 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit, RT/RW 24/008, Kelurahan Kambu,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**"

3 Nama : **SITTI NUR WAHYUNI**
Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 09 Mei 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit, Lorong Mangkarey RT/RW 24/008,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Ketiga**"

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada Pihak Pertama sebesar RP.80.700.000,- (*delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) hal ini didasari oleh surat pernyataan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Kedua pada tanggal 28 Oktober 2023.
2. Bahwa sehubungan perkara tersebut di atas Pihak Pertama telah mengupayakan penyelesaian dengan mengajukan Gugatan Sederhana *Wanprestasi* pada Pengadilan Negeri Kendari yang teregister dengan Nomor: 5/Pdt.GS/2023.PN.Kdi.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Pihak Kedua dalam persidangan perkara Nomor. 5/Pdt.GS/2023.PN.Kdi, dalam jawabannya menyatakan dan mengakui, bahwa tunggakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar RP.80.700.000,- (*delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) sebagaimana tertuang dalam gugatan Pihak Pertama, dan telah diakui Pihak Kedua dalam jawabannya yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2023.
4. Bahwa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2023, upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, Para Pihak sepakat berdamai,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan jumlah yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah senilai Rp 80.700.000,- (*delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan akan diangsur.

Bahwa dalam rangka mewujudkan perdamaian tersebut di atas Para Pihak sepakat membuat PERJANJIAN PERDAMAIAN yang ketentuannya disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

NILAI

Pihak Pertama sepakat nilai kewajiban yang harus dibayarkan Pihak Kedua adalah sebesar Rp80.700.000,- (*delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

PASAL 2

CARA PEMBAYARAN

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui pembayaran pelunasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu), dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara mengangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan nilai setiap angsuran sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- Bahwa Para Pihak menyetujui lama waktu pembayaran angsuran pertama hingga pembayaran angsuran terakhir adalah 23 (dua puluh tiga) kali angsuran.
- Bahwa Para Pihak menyetujui tanggal pembayaran adalah tanggal 20 setiap bulan.
- Bahwa pembayaran pertama dimulai pada tanggal 20 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2025

PASAL 4

REKENING TUJUAN

- Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan cara sesuai dengan ketentuan Pasal 3 pada Perjanjian Perdamaian ini dengan tepat waktu dan tidak akan menunggak terhadap kewajibannya hingga pembayaran tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

Nomor Rekening : 3412-01-029251-53-1

Bank : BRI Unit Mandonga

Atas Nama : Hj. USRIYANTI

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa angsuran pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada poin b di atas, Pihak Kedua menyertakan resi transferan ke Pihak Pertama melalui whatsapp nomor 0852-9964-9988 milik Pihak Pertama.

PASAL 5

JAMINAN

Bahwa untuk menjamin terlaksananya perjanjian ini Pihak Ketiga bersedia menjadi pihak PENJAMIN, yang apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, tetapi Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajibannya maka Pihak Ketiga sebagai PENJAMIN yang akan melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran Pihak Kedua dengan cara mentransfer ke rekening yang dimaksud pada Pasal 4 point b

PASAL 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, di mana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas.

PASAL 7

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Kendari. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka Para Pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan di antara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*dading*) ini dibuat dan ditanda tangani dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kdi

MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Andi Eddy Viyata, S.H.M.H selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh La Ode Alisabir,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat ;

Hakim ,

Panitera Pengganti

Andi Eddy Viyata, S.H.M.H

La Ode Alisabir,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	15.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp. **150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)